

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang bermanfaat untuk menjaga kehormatan diri dengan tujuan untuk menghindari atas perbuatan yang tidak dibolehkan oleh agama dengan membentuk suatu ikatan suci rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Uswatun, H.(2018: 14) “Perkawinan atau Pernikahan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik”.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Menurut beberapa para ahli salah satunya menurut Verma dan Tawalar (2015: 82) menyebutkan bahwa pernikahan adalah penyatuan atau penggabungan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dengan komitmen hukum dan agama, dan reproduksi adalah fungsi utama dari setiap keluarga atau masyarakat, atau yang lain menyebutkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar cinta, pernikahan berawal dari pasangan yang masih berusia matang hingga akhirnya tua bersama, selama itu berlangsung banyak kebahagiaan dan kesedihan dilalui bersama (Vires, Arshad dkk, 2014).

Masyarakat Indonesia masih banyak melaksanakan perkawinan dibawah umur, padahal tanggung jawab sebagai sepasang suami istri membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab yang besar beberapa daerah di Indonesia bisa dikatakan masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur seperti di Muara Bungo, juga termasuk tingkat perkawinan di bawah umur yang cukup besar dan kawasan lainnya yang menikah di usia muda.

Menurut (BKKBN 2020). Pernikahan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang terjadi dengan salah satu maupun kedua pasangan memiliki usia di bawah usia minimal untuk melaksanakan sebuah perkawinan, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Bagi anak yang akan menikah dengan usia yang masih di bawah 18 tahun, yang disebabkan oleh suatu kondisi memiliki kerentanan yang cukup besar untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, oleh karena itu dapat berpotensi dalam melanggengkan suatu kemiskinan yang terjadi di antargenerasi kedepannya, dan mempunyai potensi yang cukup besar mendapatkan kekerasan baik itu fisik ataupun psikis.

Perkawinan di bawah umur sering dikaitkan dengan usia perkawinan yang terjadi pada ambang batas atau yang disebut di bawah usia minimal perkawinan yang dibolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya dibolehkan jika dari pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan dari pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun serta Pasal 6 ayat (2) bagi yang melangsungkan sebuah perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua.

Adapun tujuan dari pembatasan usia minimal perkawinan ialah supaya suami dan istri bisa mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan dengan baik, yaitu agar membentuk

suatu keluarga yang sakinah, mencukupi kebutuhan terhadap biologis, mendapatkan keturunan, menjaga suatu kehormatan diri, untuk beribadah kepada Tuhan, serta menjalankan sunnah dari Rasulullah. Undang-Undang tentang Perkawinan sudah mengatur adanya batasan usia sebuah perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan memberikan beberapa kemungkinan agar melaksanakan perkawinan di bawah usia minimal yang sudah diatur, yaitu dengan diberikannya dispensasi kawin yang diputuskan melalui Pengadilan Agama.

Perkawinan sering dipahami hanya sebatas ketercukupan dari kebutuhan ekonomi saja, namun aspek-aspek lainnya tidak dipahami dengan baik. Oleh sebab itu justru akan menyebabkan beberapa akibat, yaitu Perceraian yang disebabkan karena anak yang di bawah umur belum mampu menghadapi suatu masalah serta gegabah jika mengambil suatu keputusan dengan tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan.

Perceraian ialah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri oleh pengadilan, dan terdapat alasan suami dan istri tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Hal ini sejalan dengan pasal 113 KHI yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh 3 (tiga) hal berikut:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Putusan Pengadilan

Berdasarkan data yang di dapat dari Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 23 Desember 2020, kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi dan menyebabkan suatu perceraian yang terjadi di Kabupaten Muara Bungo sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, di hukum, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus, Kawin Paksa, Murdad, Ekonomi.

Dari data faktor penyebab terjadinya Perceraian di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo, Penyebab Perceraian yang paling tinggi terjadi diantaranya adalah Perselisihan terus menerus yang jumlahnya berkisar 349 kasus pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 yaitu berjumlah 353 kasus. Dapat dikatakan anak yang menikah di bawah umur ini belum siap menghadapi masalah sehingga jika terjadi suatu masalah justru cepat melakukan tindakan tanpa berpikir dampak kedepannya.

Berdasarkan Data yang di dapat dari Pengadilan Agama Muara Bungo Pada tanggal 23 Desember 2020, Jumlah Perceraian dengan rentang usia 15-20 tahun pada 2019 berjumlah 24 perkara, dan Jumlah Perceraian dengan rentang usia 15-20 tahun pada 2020 berjumlah 17 perkara. Dalam hal ini orang tua juga harus turut serta dalam memberikan pemahaman kepada anak yang akan menikah terutama yang masih di bawah umur dikarenakan terdapat banyaknya dampak-dampak yang timbul dari pernikahan/perkawinan di bawah batas usia perkawinan yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Daniya.SH. Pada tanggal 23 Desember 2020 selaku Hakim di Pengadilan Agama Muara Bungo, diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Muara Bungo, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, media/pergaulan, dan faktor adat. Ibu

Daniya menyampaikan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Muara Bungo berdampak pada aspek kesehatan, fisik, mental/spiritual, kependudukan, kelangsungan rumah tangga.

Kemudian hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo dengan Bapak H.Edison, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: faktor pergaulan bebas, adapun akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur juga memiliki dampak terhadap kelangsungan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Karya Ilmiah, dengan judul: Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Muara Bungo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur yang menyebabkan Perceraian.
2. Banyaknya masyarakat terutama remaja yang belum mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur.
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menikah di bawah umur.

C. Pembatasan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah, mengingat luasnya jangkauan ruang lingkup dari permasalahan dan kemampuan yang terbatas, maka penelitian ini di batasi pada tingkat perceraian yang terjadi diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Muara Bungo?
- b. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah Umur?
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi terjadinya perceraian di Kabupaten Muara Bungo?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur
- b. Untuk Mengetahui cara mengatasi terjadinya tingkat Perceraian di Kabupaten Muara Bungo terutama pada Perkawinan di Bawah Umur.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi landasan dalam permasalahan perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur secara lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain.
- b. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bekerja maksimal dalam mengatasi permasalahan perceraian yang di akibatkan dari perkawinan di bawah umur.
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk memahami pengaruh dari perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian, agar jumlah perkawinan di bawah umur tidak meningkat.